

DEBAT TERBUKA – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI – BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kpt 513 Tahun 2024, 5 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTARA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

ABSRTAK : - Bahwa untuk melaksanakan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 19 ayat (1) tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Memfasilitasi Penyelenggaraan debat antara Pasangan Calon paling banyak 3 kali. Dan berdasarkan Berita Acara Nomor 335/PL.02.4-BA/7110/2/2024 Tanggal 15 Oktober tentang penetapan panelis debat publik atau debat terbuka antara pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;
- Keputusan ini Menetapkan tentang hasil penetapan panelis debat publik atau terbuka pertama antara pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2024

- Lamp. 1 Hal.